



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG
PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARA TIMUR
KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pergantian dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Palopo Nomor 81/PP.04.1-BA/7373/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo Untuk Pemilu Tahun 2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 524/SDM.02.1-BA/7373/2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 31 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARA TIMUR KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan serta Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa

atau sebutan . .

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2022
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARU
TIMUR KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PERGANTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN WARU TIMUR**

ANGGOTA PPS YANG DIGANTI

N O	NAMA PPS YANG DIGANTI	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL SULTAN	LAKI-LAKI	BENTENG	WARU TIMUR

ANGGOTA PPS YANG MENGGANTI

N O	NAMA PPS YANG MENGGANTI	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	LALU SUGIAR	LAKI LAKI	BENTENG	WARU TIMUR

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam